



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MELANI, Tempat/Tanggal Lahir: Sei Ayak, 10 Maret 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Natai Jelutung, Desa Limpang, Rt/Rw: 004/004, Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imron Rosyadi, S.H. dan Yogi Herlambang Prawiro, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Imron Rosyadi, S.H. & Rekan yang beralamat di Perumahan Gerbang Permata B/14, Ketapang, Kalimantan Barat/email: therosyadi007@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

Mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 23 September 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ktp telah mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1979 bertempat di Sei Ayak telah lahir anak ke satu perempuan dari ibu Juliati, yang diberi nama MELANI / PEMOHON ;
2. Bahwa nama MELANI kemudian terus dipakai dan digunakan oleh PEMOHON untuk membuat surat-surat sebagai berikut :
 - a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-12052017-0011 tertanggal 12 Mei 2017.

Hal. 1 dari hal 9 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 2 Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir dengan Nomor : 14 OA oa 0040460 tertanggal 27 Mei 1992.
- c) Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Sei Ayak, Kabupaten Sanggau dengan Nomor : 14 OA ob 0373246 tertanggal 19 Juni 1995.
- d) Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Nanga Sepauk, Kabupaten Sintang dengan Nomor : 14 Mu 0293987 tertanggal 27 Mei 1998.
- e) Ijazah di Sekolah Tinggi Theologia "ATI" dengan Nomor Seri Ijazah : A/0262/2004 tertanggal 24 Januari 2004.
- f) Akta Perkawinan dengan Nomor : 08/2007 tertanggal 22 Maret 2007.
- g) Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104145003790001 tertanggal 14 Desember 2012.
- h) Kartu Keluarga dengan Nomor 6104140310070110 tertanggal 23 Desember 2014.
- i) Surat Keterangan Nomor : P/111/LPG-A.471.1/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024.

3. Bahwa telah terdapat perbedaan nama antara nama yang tertera pada Paspor dengan Nomor P344751, dimana nama pada Paspor adalah NG NI FUNG, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-12052017-0011 tertanggal 12 Mei 2017, Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 2 Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir dengan Nomor : 14 OA oa 0040460 tertanggal 27 Mei 1992, Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Sei Ayak, Kabupaten Sanggau dengan Nomor : 14 OA ob 0373246 tertanggal 19 Juni 1995, Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Nanga Sepauk, Kabupaten Sintang dengan Nomor : 14 Mu 0293987 tertanggal 27 Mei 1998, Ijazah di Sekolah Tinggi Theologia "ATI" dengan Nomor Seri Ijazah : A/0262/2004 tertanggal 24 Januari 2004, Akta Perkawinan dengan Nomor : 08/2007 tertanggal 22 Maret 2007, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104145003790001 tertanggal 14 Desember 2012, Kartu Keluarga dengan Nomor 6104140310070110 tertanggal 23 Desember 2014 dan Surat Keterangan Nomor : P/111/LPG-A.471.1/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 adalah MELANI sehingga Paspor PEMOHON tidak dapat diperpanjang kembali sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan antara NG NI FUNG dan MELANI adalah orang yang sama ;

Hal. 2 dari hal 9 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang yang namanya tertera pada Paspor Nomor P344751 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-12052017-0011 tertanggal 12 Mei 2017, Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 2 Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir dengan Nomor : 14 OA oa 0040460 tertanggal 27 Mei 1992, Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Sei Ayak, Kabupaten Sanggau dengan Nomor : 14 OA ob 0373246 tertanggal 19 Juni 1995, Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Nanga Sepauk, Kabupaten Sintang dengan Nomor : 14 Mu 0293987 tertanggal 27 Mei 1998, Ijazah di Sekolah Tinggi Theologia "ATI" dengan Nomor Seri Ijazah : A/0262/2004 tertanggal 24 Januari 2004, Akta Perkawinan dengan Nomor : 08/2007 tertanggal 22 Maret 2007, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104145003790001 tertanggal 14 Desember 2012, Kartu Keluarga dengan Nomor 6104140310070110 tertanggal 23 Desember 2014 dan Surat Keterangan Nomor : P/111/LPG-A.471.1/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 merupakan orang yang sama;
5. Bahwa untuk kepastian hukum PEMOHON mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Ketapang bahwa PEMOHON yang bernama MELANI dengan NG NI FUNG sebenar-benarnya adalah nama satu orang yang sama ;
6. Bahwa PEMOHON bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan alasan dan fakta di atas, mohon kiranya Bapak Hakim yang di Muliakan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan atas Permohonan ini untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan sah secara Hukum bahwa nama PEMOHON yang bernama NG NI FUNG sebagaimana yang terdapat di Paspor Nomor P344751 dan MELANI sebagaimana yang terdapat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-12052017-0011 tertanggal 12 Mei 2017, Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 2 Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir dengan Nomor : 14 OA oa 0040460 tertanggal 27 Mei 1992, Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Sei Ayak, Kabupaten Sanggau dengan Nomor : 14 OA ob 0373246 tertanggal 19 Juni 1995, Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Nanga Sepauk, Kabupaten Sintang dengan Nomor : 14 Mu 0293987 tertanggal 27 Mei 1998, Ijazah di Sekolah Tinggi Theologia "ATI" dengan Nomor Seri Ijazah : A/0262/2004 tertanggal 24 Januari 2004, Akta Perkawinan

Hal. 3 dari hal 9 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 08/2007 tertanggal 22 Maret 2007, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104145003790001 tertanggal 14 Desember 2012, Kartu Keluarga dengan Nomor 6104140310070110 tertanggal 23 Desember 2014 dan Surat Keterangan Nomor : P/111/LPG-A.471.1/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 sebenar-benarnya adalah nama satu orang yang sama ;

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON ;

ATAU

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-12052017-0011 tertanggal 12 Mei 2017 atas nama Melani, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 2 Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir dengan Nomor : 14 OA oa 0040460 tertanggal 27 Mei 1992, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Sei Ayak, Kabupaten Sanggau dengan Nomor : 14 OA ob 0373246 tertanggal 19 Juni 1995, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Nanga Sepauk, Kabupaten Sintang dengan Nomor : 14 Mu 0293987 tertanggal 27 Mei 1998, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah di Sekolah Tinggi Theologia "ATI" dengan Nomor Seri Ijazah : A/0262/2004 tertanggal 24 Januari 2004, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Hal. 4 dari hal 9 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Perkawinan dengan Nomor: 08/2007 tertanggal 22 Maret 2007, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104145003790001 tertanggal 14 Desember 2012, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6104140310070110 tertanggal 23 Desember 2014, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : P/111/LPG-A.471.1/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Paspor P344751 atas nama NG NI FUNG, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermeterai cukup (*nazegeling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. Saksi **EDI ANJOYO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik Ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon bernama Melani tapi sehari-hari dipanggil Ng Ni Fung;
 - Bahwa Ng adalah marga nenek pemohon dan dipakai karena saat itu bapak dan ibu pemohon tidak kawin tercatat;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena paspornya bernama Ng Ni Fung dan saat akan diperpanjang kesulitan karena nama di KTP adalah Melani;
 - Bahwa Melani dan Ng Ni Fung adalah satu orang yang sama;
2. Saksi **DJUN LAN** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari hal 9 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Melani tapi sehari-hari dipanggil Ng Ni Fung;
- Bahwa marga tersebut diberikan Ibu Saksi kepada pemohon;
- Bahwa Ng adalah marga nenek pemohon dan dipakai karena saat itu Saksi dan bapak pemohon tidak kawin tercatat;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena paspornya bernama Ng Ni Fung dan saat akan diperpanjang kesulitan karena nama di KTP adalah Melani;
- Bahwa Melani dan Ng Ni Fung adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Hakim sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur didalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa KTP dan bukti surat P-8 berupa KK diketahui jika Pemohon tinggal di Dusun Natai Jelutung RT 004 RW 004, Desa Limpang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, yang dalam hal ini masih masuk ke wilayah Pengadilan Negeri Ketapang sehingga Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal. 6 dari hal 9 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini, maka selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon kesatu yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, terkait dengan petitum tersebut baru dapat Hakim tetapkan setelah petitum lainnya dapat dibuktikan, sehingga terkait dengan petitum tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa petitum tersebut bersifat deklaratur atau penegasan saja sehingga dalam hal ini tidak ada keadaan hukum yang berubah dalam petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 diketahui jika Pemohon bernama Melani, lahir di Sungai Ayak tanggal 10 Maret 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Paspor Nomor P 344751 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pontianak tanggal 27 Maret 2007 diketahui jika Pemohon bernama NG NI FUNG lahir di Sungai Ayak tanggal 10 Maret 1979, selanjutnya dalam bukti P-9 berupa Surat Keterangan Nomor : P/111/LPG-A.471.1/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang bersesuaian dengan Saksi Edy Anjoyo dan Saksi Djun Lan diketahui jika Pemohon bernama Melani, lahir di Sungai Ayak tanggal 10 Maret 1979 **adalah orang yang sama dengan** NG NI FUNG lahir di Sungai Ayak tanggal 10 Maret 1979 berdasarkan Paspor Nomor P 344751 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pontianak tanggal 27 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta dikaitkan dengan tujuan pengajuan permohonan ini untuk proses pembuatan paspor, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan amar tanpa mengubah substansi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang keempat, oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara

Hal. 7 dari hal 9 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh petitum dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 beralasan untuk dikabulkan sehingga permohonan pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama NG NI FUNG, lahir di Sungai Ayak tanggal 10 Maret 1979 sebagaimana yang terdapat di Paspor Nomor P 344751 tanggal 27 Maret 2007 dikeluarkan Kantor Imigrasi Pontianak **adalah orang yang sama dengan** orang yang bernama MELANI, lahir di Sei Ayak tanggal 10 Maret 1979 sebagaimana yang terdapat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-12052017-0011 tertanggal 12 Mei 2017; orang yang bernama MELANI, lahir di Sungai Ayak tanggal 10 Maret 1979 sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 2 Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir dengan Nomor : 14 OA oa 0040460 tertanggal 27 Mei 1992, orang yang bernama MELANI, lahir di Sungai Ayak tanggal 10 Maret 1979 sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Sei Ayak, Kabupaten Sanggau dengan Nomor : 14 OA ob 0373246 tertanggal 19 Juni 1995, orang yang bernama MELANI, lahir di Sungai Ayak tanggal 10 Maret 1979 sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Nanga Sepauk, Kabupaten Sintang dengan Nomor : 14 Mu 0293987 tertanggal 27 Mei 1998, orang yang bernama MELANI, lahir di Sungai Ayak tanggal 10 Maret 1979 sebagaimana Ijazah di Sekolah Tinggi Theologia "ATI" dengan Nomor Seri Ijazah : A/0262/2004 tertanggal 24 Januari 2004, orang yang bernama MELANI

Hal. 8 dari hal 9 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Perkawinan dengan Nomor : 08/2007 tertanggal 22 Maret 2007, orang yang bernama MELANI, lahir di Sei Ayak tanggal 10 Maret 1979 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104145003790001 tertanggal 14 Desember 2012, orang yang bernama MELANI, lahir di Sei Ayak tanggal 10 Maret 1979 sebagaimana Kartu Keluarga dengan Nomor 6104140310070110 tertanggal 23 Desember 2014;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ketapang, Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Leni Hermananingsih, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

Biaya Proses Rp75.000,00

Relaas Panggilan Rp -

PNBP Relaa Rp10.000,00

Materai Rp10.000,00

Redaksi Rp10.000,00

Jumlah

Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari hal 9 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)